



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 412 / Pid. B/ 2012 / PN.Kpj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanen, dalam mengadili perkara-perkara tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : **SULIONO Bin SADAR**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir :
Umur : 46 tahun
Jenis Kalamn : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : : Desa Pujon lor Rt.27/Rw.03 Kec.Pujon Kab. Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : swasta
Pendidikan : SD tidak tamat

Terdakwa ditahan sejak tanggal 10 April 2012 s/d sekarang ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah Mendengar Saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SULIONO Bin SADAR** sesuai identitasnya dengan surat dakwaan, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Tanpa ijin dengan sengaja melakukan perjudian kepada masyarakat umum sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU No. 07/1974 ;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SULIONO Bin SADAR** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah spidol warna merah , 1 (satu) lembar kertas berisi nomor Togel dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupaiah) dirampas untuk Negara ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SULIONO Bin SADAR** , pada hari Senin tanggal 09 April 2012 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Pasar Pujon Kec.Pujon Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa izin dengan sengaja telah mengadakan atau member! kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turutserta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukandengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saksi BAMBANG KUSAENI, TEGUH IMAN S dan A.SYAIFUR RIZAL mendapat informasi dari masyarakat adanya perjudian jenis togel dan melakukan penyelidikan di wilayah Pasar Pujon lalu petugas mempertajam penyelidikan dan benar ada perjudian jenis togel dan benar setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang akan menyetorkan nomor-nomor tombokan dan uang hasil tombokan perjudian togel dan setelah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 lembar kertas berisikan nomor tombokan togel dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu ruprari) dari tangan terdakwa dan terdakwa telah mengadakan permarnan judi kepada umum dengan cara selaku pengecer yang melayani pembeli yang akan memasang nomor judi togel dan dilakukan pada setiap kali putaran yang mana dalam setiap kali putaran ada 4 (empat) kali yaitu setiap hari Senin, Kamis, Sabtu dan Minggu terdakwa dalam menjual mendapatkan komisi sebesar 20 % dari NGADI (DPO) dan bila penombok/pembeli memasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan bagi penombok apabila nomornya cocok 2(dua) angka maka akan mendapatkan Rp.60.000,-, (enam puluh ribu rupiah) dan cocok 3(tiga) angka mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta cocok 4(empat) angka maka akan mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan bilamana penombok/pembeli yang memasang tidak cocok nomornya maka akan menjadi milik terdakwa/bandarnya terdakwamelakukan perjudian tersebut bersifat untung-untungan belaka dan tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat(1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 (1) UU No. 7 /1974.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar saksi-saksi :

1. A. SYAIFUR RIZAL
2. BAMBANG KUSAENI
3. TEGUH IMAN S, SH

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan tanggal : 23 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah spidol warna merah , 1 (satu) lembar kertas berisi nomor Togel dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp. 50.000,-(Lima puluh ribu rupaiah) dirampas untuk Negara : n ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal : 362 KUHP, karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatka dan meringankan sebagai berikut ;

Yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa dapat merugikan orang lain ;
2. Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang meringankan :

1. Terdakwa terus terang / tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya sidang ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal : 22 ayat (4) KUHP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa-terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah spidol warna merah , 1 (satu) lembar kertas berisi nomor Togel dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara :

Mengingat akan pasal : 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) UU No. 07/1974;

Serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutandalam bagian ke empat dari KUHP ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SULIONO BIN SADAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak dengan sengaja memberi kesempatan pada Khalayak Umum untuk melakukan permainan Judi ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah spidol warna merah , 1 (satu) lembar kertas berisi nomor Togel dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 oleh kami BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH sebagai Hakim Ketua dan R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH dan COKRO CASMITO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu R.SENO SOEHARJONO SANTOSO, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh TRI WIDODO SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Ketua,

BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH

Hakim Anggota,

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH

Hakim Anggota,

COKRO CASMITO, SH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R.SENO SOEHARJONO SANTOSO, SH.MH

Catatan:

Dicatat disini pada hari ini Selasa tanggal 7 Agustus 2012 Putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan tersebut ;

Panitera pengganti,

R.SENO SOEHARJONO SANTOSO, SH.MH

Pada hari SELASA tanggal 07 Agustus 2012 Petikan putusan ini diberikan kepada terdakwa, jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Malang dan Kepolisian Resort Malang;

Panitera pengganti,

R.SENO SOEHARJONO SANTOSO, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)